



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR: 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANAPERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BELU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ditingkat daerah.
6. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari Gugus Tugas yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak.
7. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari Gugus Tugas yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
8. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari Gugus Tugas yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam

- negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban.
9. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum adalah bagian dari Gugus Tugas yang membidangi advokasi, harmonisasi, dan membuat kebijakan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
 10. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum adalah bagian dari Gugus Tugas yang membidangi penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
 11. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi adalah bagian dari Gugus Tugas yang membidangi kerjasama dan koordinasi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
 12. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 13. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
 14. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
 15. Penanganan laporan/pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 16. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 17. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik keberkasi (*entry point*) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan kebutuhan bagi korban.

A

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai acuan dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menguatkan Gugus Tugas.
- (2) Tujuan dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
 - a. menyamakan persepsi dan pengetahuan para pemangku kepentingan di Daerah tentang tata cara pembentukan dan penguatan Gugus Tugas; dan
 - b. meningkatkan jumlah dan menguatkan Gugus Tugas Daerah.

BAB III PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi; dan
 - f. peneliti/akademisi.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua harian: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. sub gugus tugas :
 - 1) sub gugus tugas pencegahan dan partisipasi anak keanggotaannya antara lain : kepala bidang pada Dinas Pendidikan, kepala bidang pada Dinas Pariwisata, kepala bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, kepala bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepala bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kepala bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kepala bidang/bagian pada Kantor Kementerian Agama, kepala bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, organisasi perempuan (TP PKK, BKOW, muslimat, aisyiah, dll), media, Persatuan Guru Republik Indonesia, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan lain-lain;

h

- 2) sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan keanggotaannya antara lain : kepala bidang pada Dinas Kesehatan, kepala Bagian Kesra, kepala bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan lain-lain;
 - 3) sub gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi antara lain : kepala bidang pada Dinas Sosial, kepala bidang pada Dinas Perhubungan, kepala bidang/bagian pada Kepolisian Resort, kepala bidang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kepala bidang/bagian pada Kantor Kementerian Agama, kepala bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, organisasi keagamaan, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan lain-lain;
 - 4) sub gugus tugas pengembangan norma hukum dan penegakan hukum antara lain: Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang undangan dan Dokumentasi pada Bagian Hukum sekretariat daerah, kepala bidang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kepala bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, dunia usaha, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan lain-lain;
 - 5) Sub gugus tugas penegakan hukum; antara lain Kepala Satuan Reskrim yang menangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Asisten Pidana Umum/Asisten Pidana khusus pada Kejaksaan Negeri, Panitera Muda Hukum Dan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Atambua;
 - 6) sub gugus tugas kerjasama dan koordinasi antara lain: kepala Bagian Pemerintahan sekretariat daerah, kepala bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kepala bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, kepala bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, lembaga-lembaga riset, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain.
- d. sekretariat : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian kedua
Uraian Tugas Dan Wewenang

Pasal 4

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;

h

- c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Bupati dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

Pasal 5

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- b. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian Gugus Tugas;
- c. melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus Tugas;
- d. memimpin dan mengoperasionalkan sekretariat Gugus Tugas; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

Pasal 6

Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. sub gugus tugas pencegahan dan partisipasi anak;
- b. sub gugus Tugas Rehabilitasi kesehatan;
- c. sub gugus tugas Rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi;
- d. sub gugus tugas pengembangan norma hukum;
- e. sub gugus tugas penegakan hukum; dan
- f. sub gugus tugas kerjasama dan koordinasi.

Pasal 7

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. menyusun, mencetak dan menyebarluaskan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di daerah;
- c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan dan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di daerah;
- d. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non-formal di daerah;
- e. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di daerah;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak di daerah;

h

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di daerah; dan
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 8

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai Standar Pelayanan Minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Standar pelayanan Minimal di daerah;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Standar pelayanan Minimal di daerah;
- d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- e. menyusun dan mengharmonisasi Standar Pelayanan Kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- f. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan; dan
- i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 9

Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota sub gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di daerah;

- c. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang termasuk membangun rumah-rumah aman dan trauma center bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di daerah;
- d. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- e. menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan, dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan di daerah;
- f. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi di daerah; dan
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 10

Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. melakukan review dan mengharmonisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di daerah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum di daerah; dan
- e. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan norma hukum di daerah pada Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 11

Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Daerah;

- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Daerah;
- d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah ;
- e. mengimplementasikan Standar Pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
- f. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum di Daerah;
- g. memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- h. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di Daerah; dan
- j. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan hukum di daerah kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 12

Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. membangun dan mengembangkan kerjasama daerah;
- c. mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah;
- d. menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- e. mendorong pembentukan dan penguatan Gugus Tugas;
- f. meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas;
- g. membentuk kesekretariatan Gugus Tugas;
- h. membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah;
- i. melakukan survei dan pemetaan tentang tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- j. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- k. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di daerah; dan

- m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama di daerah kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 13

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas; dan
- b. sebagai pusat informasi dan dokumentasi (*clearing house*) pencatatan dan pelaporan korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV MEKANISME KERJA

Pasal 14

Mekanisme Kerja Gugus Tugas dilakukan melalui;

- a. koordinasi pleno;
- b. koordinasi Sub Gugus Tugas;
- c. koordinasi Gugus Tugas.

Pasal 15

- (1) Koordinasi pleno di daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas yang diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas dan seluruh sub gugus tugas.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (3) Koordinasi pleno bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Koordinasi Pleno di koordinasikan oleh Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 16

- (1) Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan oleh masing-masing sub gugus tugas dengan melibatkan seluruh anggota Sub Gugus Tugas dan dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Koordinasi Sub Gugus Tugas dikoordinatori oleh masing-masing Koordinator Sub Gugus Tugas.

Pasal 17

- (1) Koordinasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh gugus tugas yang diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas.
- (2) Koordinasi Gugus Tugas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

h

- (3) Koordinasi gugus tugas bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Koordinasi Gugus Tugas dilakukan oleh Ketua.
- (5) Untuk masalah khusus, mendesak dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat dapat dilakukan koordinasi khusus yang diikuti oleh seluruh Anggota Gugus Tugas yang di koordinasi oleh Ketua Harian.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Mekanisme pemantauan dan evaluasi meliputi:

- a. metode dilakukan dengan rapat koordinasi, diskusi kelompok terarah, kunjungan lapangan, laporan tertulis, mempelajari dokumen/informasi sekunder, hasil penelitian dan media;
- b. instrumen berupa format yang berisi indikator tentang kebijakan, kelembagaan gugus tugas, rencana aksi, sistem pencatatan dan pelaporan korban tindak pidana perdagangan orang, pusat pelayanan terpadu, ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksana pemantauan dan evaluasi;
- d. waktu pemantauan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu dibutuhkan sedangkan evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali; dan
- e. alur pemantauan dan evaluasi:
 - 1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan gugus tugas; dan
 - 2) Gugus tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sub gugus tugas.

Pasal 19

- (1) Masing-masing sub gugus tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua melalui ketua harian yang dalam hal ini bertanggungjawab pada operasional sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Ketua harian membahas laporan dari masing-masing sub gugus tugas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas.
- (3) Ketua harian mengolah laporan yang sudah dikoordinasikan dalam pleno sebagai laporan kepada ketua Gugus Tugas.
- (4) Ketua Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan kepada Sekretariat Gugus Tugas Provinsi.
- (5) Bupati melaporkan kepada Gubernur.

BAB VI
BIAYA

Pasal 20

Biaya pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 21 Juli 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU

MARSEL MAU META

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 25.